

OPTIMALISASI SISTEM LAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN J-LAHBAKO

Imam Sunarto

Progam Studi Ilmu Administrasi Negara
Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Pembangunan
*Email: imam@stiapembangunanjember.ac.id

ABSTRAK

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini ditujukan kepada masyarakat Desa Kertonegoro Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember, terutama berkaitan dengan pengurusan dokumen kependudukan. Kabupaten Jember sudah meluncurkan sistem administrasi kependudukan bernama J-Lahbako. Desa Kertonegoro merupakan salah satu desa yang sudah memanfaatkan layanan tersebut bersama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember. Sampai kurang lebih tujuh bulan berjalan, program tersebut masih dirasa belum dimanfaatkan secara optimal oleh warga.

Pelaksanaan kegiatan dimulai bulan Oktober sampai Desember 2022 di Kantor Desa Kertonegoro dan juga di sejumlah rumah warga. Kegiatan ini melibatkan 4 mahasiswa dari Program Studi Ilmu Administrasi Negara.

Metode kegiatan yang dilaksanakan yaitu melakukan sosialisasi dan pelatihan pengurusan administrasi kependudukan melalui layanan J-Lahbako. Tujuan kegiatan adalah guna meningkatkan jumlah masyarakat yang memandaatkan layanan J-Lahbako di Desa Kertonegoro. Hasil kegiatan ini adalah jumlah masyarakat yang memanfaatkan layanan J-Lahbako mengalami peningkatan, dari yang sebelumnya berada di angka 2 sampai 3 orang dalam satu hari menjadi 4 sampai 5 orang.

Kata Kunci: Optimalisasi, Program, Administrasi Kependudukan, J-Lahbako.

I. JUDUL KEGIATAN

Judul program kegiatan pengabdian kepada masyarakat adalah "Optimalisasi Sistem Layanan Administrasi Kependudukan J-Lahbako".

II. ANALISIS SITUASI

Dokumen kependudukan merupakan salah satu hal penting yang harus dimiliki oleh seorang warga negara. Diantara manfaat dokumen kependudukan yaitu memberikan kejelasan identitas dan status bagi seseorang. Selain itu juga untuk memberikan kepastian hukum, perlindungan hukum, dan kepentingan administrasi serta pelayanan publik.

Administrasi Kependudukan menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan

hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.

Pemerintah Kabupaten Jember juga sudah memiliki Peraturan Bupati tentang administrasi kependudukan, yaitu Peraturan Bupati Kabupaten Jember Nomor 21 Tahun 2013 Tentang Petunjuk Teknis dan Pelaksanaan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Jember.

Pengelolaan dokumen kependudukan secara online di Kabupaten Jember terdiri dari 3 layanan yaitu Aplikasi SIP, (Sistem Informasi Pelayanan) Whatsapp Adminduk dan LAHBAKO (Layanan Harian untuk Administrasi Kependudukan Jember) di tingkat Kabupaten.

Adanya aplikasi J-Lahbako memudahkan sistem jaringan penyelenggaraan administrasi kependudukan dari kecamatan ke Dispendukcapil Kabupaten Jember menjadi lebih mudah dan efisien. Kecamatan tidak lagi perlu mengirim dan mengisi data secara konvensional seperti yang dilakukan sebelum adanya layanan J-Lahbako.

Melalui aplikasi J-Lahbako ini masyarakat dimudahkan untuk melakukan pendataan melalui aparaturnya Pemerintah Desa, sehingga jangkauan pemerintah kabupaten terhadap masyarakat desa akan lebih mudah di akses.

Sistem layanan administrasi kependudukan memainkan peran yang sangat penting dalam mengelola data dan informasi mengenai penduduk suatu negara. Dalam upaya meningkatkan efisiensi dan kualitas pelayanan administrasi kependudukan, pemerintah Indonesia telah meluncurkan Jaringan Layanan Administrasi Kependudukan Online (J-LAHBAKO). J-LAHBAKO adalah sebuah sistem yang dirancang untuk memfasilitasi pelayanan administrasi kependudukan secara online, yang bertujuan untuk meningkatkan aksesibilitas, kecepatan, dan kualitas layanan bagi masyarakat.

Seiring dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, J-LAHBAKO menjadi sebuah solusi yang tepat dalam mengatasi kendala yang terjadi pada sistem administrasi kependudukan konvensional. Dalam sistem konvensional, proses

pelayanan administrasi kependudukan seringkali memakan waktu yang lama, membutuhkan birokrasi yang kompleks, dan rentan terhadap kesalahan manusia. Hal ini menyebabkan banyak masyarakat merasa kesulitan dalam mengurus dokumen kependudukan, seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), akta kelahiran, dan akta kematian.

Melalui implementasi J-LAHBAKO, diharapkan dapat terjadi perbaikan signifikan dalam proses administrasi kependudukan. Pertama, sistem ini memungkinkan masyarakat untuk mengajukan permohonan dokumen kependudukan secara online. Dengan demikian, proses pengumpulan dokumen dan pengisian formulir dapat dilakukan dengan lebih mudah dan cepat, tanpa harus datang ke kantor pelayanan administrasi kependudukan. Hal ini akan mengurangi waktu dan biaya yang diperlukan bagi masyarakat dalam mengurus dokumen kependudukan mereka.

Selain itu, J-LAHBAKO juga memberikan kemudahan dalam hal pencarian dan aksesibilitas data kependudukan. Dalam sistem

konvensional, seringkali ditemui kendala dalam menemukan data dan informasi yang diperlukan. Dengan adanya J-LAHBAKO, data kependudukan yang tersimpan dalam basis data terpusat dapat dengan mudah diakses oleh instansi pemerintah yang berwenang, seperti Kementerian Dalam Negeri dan Badan Pusat Statistik. Hal ini memungkinkan mereka untuk mengakses data secara real-time dan membuat keputusan yang lebih akurat berdasarkan informasi yang tersedia.

Selain manfaat yang diperoleh oleh masyarakat dan instansi pemerintah, implementasi J-LAHBAKO juga memberikan dampak positif terhadap efisiensi pelayanan administrasi kependudukan secara keseluruhan. Sistem ini dapat membantu mengurangi birokrasi yang berbelit-belit, menghindari duplikasi data, dan mempercepat proses verifikasi dokumen. Dengan adanya J-LAHBAKO, proses pelayanan administrasi kependudukan dapat menjadi lebih terintegrasi dan terotomatisasi, sehingga mengurangi potensi kesalahan dan penyalahgunaan data.

Namun, walaupun J-LAHBAKO memiliki potensi yang besar dalam optimalisasi sistem layanan administrasi kependudukan, terdapat beberapa tantangan yang perlu diatasi. Pertama, diperlukan infrastruktur teknologi informasi yang memadai untuk mendukung sistem ini. Hal ini meliputi ketersediaan akses internet yang stabil dan cepat di seluruh wilayah, serta keamanan data yang terjamin. Tanpa infrastruktur yang memadai, implementasi J-LAHBAKO tidak akan berjalan dengan optimal.

Selain itu, perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan literasi digital masyarakat. Meskipun sistem ini dirancang dengan antarmuka yang user-friendly, tetap diperlukan pemahaman masyarakat tentang penggunaan teknologi dan navigasi dalam aplikasi. Oleh karena itu, perlu dilakukan kampanye dan pelatihan mengenai J-LAHBAKO kepada masyarakat agar mereka dapat memanfaatkannya secara maksimal.

Kepala Bidang Inovasi Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember, Ita Setyawati menjelaskan bahwa

jaringan aplikasi tersebut (J-Lahbako) merupakan salah satu terobosan serta perkembangan layanan dari Dispendukcapil Jember (Dispendukcapil, 2020).

Jaringan aplikasi J-Lahbako sendiri mula nya hanya digunakan sebagai layanan alternatif saat pandemi covid-19 masih berlangsung. Karena hampir semua layanan pemerintah dilakukan secara *online*. Namun, jika melihat dari tingkat efektivitas dan percepatan layanan, aplikasi tersebut dapat digunakan seterusnya.

Program J-Lahbako sendiri baru di luncurkan di Desa Kertonegoro Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember sejak bulan Februari tahun 2022, setelah dilakukan *Memorandum of Understanding* (MoU) antara Dispendukcapil dengan sejumlah desa di Kecamatan Jenggawah, termasuk salah satunya Desa Kertonegoro.

Keberadaan Program Layanan Harian Buat Administrasi Kependudukan Orang Jember (J-Lahbako) di Desa Kertonegoro Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember merupakan salah satu potensi

desa dalam hal pelayanan administrasi kependudukan.

Administrasi kependudukan yang dimaksud diantaranya berupa Akta Kelahiran, Akta Kematian, Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan lain sebagainya. Dimana masyarakat Desa Kertonegoro khususnya tidak perlu datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Kabupaten Jember untuk melakukan administrasi kependudukan dan hanya cukup dilakukan di Kantor Desa Kertonegoro saja.

Permasalahan yang muncul adalah masyarakat kurang memahami pentingnya kepemilikan dokumen kependudukan tersebut. Sehingga perlu adanya solusi untuk menjangkau kekurangan tersebut.

Berdasarkan laporan dari pelaksanaan aplikasi tersebut, kurangnya kesadaran akan pentingnya kepemilikan data pribadi membuat penggunaan aplikasi ini kurang maksimal. Maka dari itu, perlu adanya penyadaran kepada masyarakat melalui aparatur desa untuk memaksimalkan pendataan secara luas.

III. TINJAUAN PUSTAKA

a. Kebijakan Publik

Secara umum istilah kebijakan digunakan untuk menunjukkan perilaku seorang aktor (misalnya seorang pejabat, suatu kelompok, maupun suatu lembaga pemerintah) atau sejumlah aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu. Pengertian kebijakan seperti ini kurang memadai untuk pembicaraan yang lebih bersifat ilmiah dan sistematis menyangkut analisis kebijakan publik (Winarno, 2012).

Kebijakan publik adalah setiap keputusan yang dibuat oleh Negara, sebagai strategi untuk merealisasikan tujuan Negara. Kebijakan publik adalah strategi untuk mengantar masyarakat pada masa awal, memasuki masyarakat pada masa transisi, untuk menuju kepada masyarakat yang dicita-citakan (Nugroho, 2014).

b. Implementasi Kebijakan

Grindle (1980:7) menegaskan bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh dua variabel besar, yang meliputi: isi kebijakan (*content of policy*) dan konteks implementasi (*contect of implementation*). Dalam

pemahaman Grindle (1980) untuk mengukur suatu implementasi kebijakan harus memperhatikan variabel kebijakan, organisasi dan lingkungan.

Perhatian itu perlu diarahkan karena melalui pemilihan kebijakan yang tepat maka masyarakat dapat berpartisipasi memberikan kontribusi yang optimal untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Selanjutnya, ketika sudah ditemukan kebijakan yang terpilih diperlukan organisasi pelaksana. Karena di dalam organisasi ada kewenangan dan berbagai sumber daya yang mendukung pelaksanaan kebijakan. Sedangkan lingkungan kebijakan tergantung pada sifatnya yang positif atau negatif.

Jika lingkungan berpandangan positif terhadap suatu kebijakan, maka akan menghasilkan dukungan positif. Sehingga lingkungan akan berpengaruh terhadap kesuksesan implementasi kebijakan. Sebaliknya, jika lingkungan berpandangan negatif maka akan terjadi benturan sikap. Sehingga proses implementasi akan mengalami hambatan.

c. Optimalisasi

Pengertian Optimalisasi menurut Poerdwadarmita (Ali, 2014:23) adalah hasil yang dicapai sesuai dengan keinginan, jadi optimalisasi merupakan pencapaian hasil sesuai harapan secara efektif dan efisien”. Selain itu, menurut Winardi (Ali, 2014:49) optimalisasi adalah ukuran yang menyebabkan tercapainya tujuan jika dipandang dari sudut usaha. Optimalisasi adalah usaha memaksimalkan kegiatan sehingga mewujudkan keuntungan yang diinginkan atau dikehendaki.

d. Hasil Empiris

Beberapa hasil pengabdian kepada masyarakat berikut ini tentang layanan administrasi kependudukan.

Hidayatulloh & Mulyadi (2015) melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Desa Candigatak Kecamatan Cepogo Kabupaten Boyolali. Tujuan utama melakukan PKM ini adalah untuk memudahkan pelayanan administrasi kependudukan bagi masyarakat, yaitu dengan membuat suatu sistem pelayanan administrasi kependudukan berbasis web. Sistem tersebut dapat melayani permohonan berbagai produk administrasi

kependudukan secara online, maupun secara langsung.

Wati & Despahari (2018) melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat di kelurahan/desa di Kecamatan Marangkayu Kabupaten Kutai Kertanegara. Tujuan utama dilakukan PKM adalah untuk meningkatkan mutu pelayanan administrasi kependudukan. Membuat suatu sistem pelayanan pada kelurahan/desa sehingga mempermudah kinerja penyelenggara pelayanan dan meningkatkan kualitas pelayanan aparat yang menjadi sistem terkomputerisasi serta mempermudah pendataan/pengarsipan data administrasi warga.

Sitompul & Sirait (2022) melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Kelurahan Karya Baru Kecamatan Alang-Alang Lebar Kota Palembang Sumatera Selatan. Tujuan utama dilakukan PKM adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan, mempermudah kinerja para pekerja dan dapat meningkatkan kepuasan masyarakat dalam pelayanan administrasi kependudukan. Metode yang digunakan yaitu dengan membuat

suatu sistem informasi pelayanan administrasi kependudukan dengan berbasis web. Dengan demikian, dapat mempermudah masyarakat dalam proses membuat dokumen kependudukan.

Ardyati et al. (2023) melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Kelurahan Kupang Kecamatan Karangdowo Kabupaten Klaten. Tujuan utama dilakukan PKM adalah untuk memudahkan masyarakat memahami penggunaan inovasi layanan administrasi kependudukan Kabupaten Klaten bernama “Adek Manja”. Hasilnya dapat meningkatkan pemahaman masyarakat tentang inovasi “Adek Manja” yang diluncurkan oleh Dinas Kependudukan Kabupaten Klaten.

Hartati (2023) melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Desa Cibeusi Kecamatan Jatinagor Kabupaten Sumedang Jawa Barat. Tujuan utama dilakukan PKM adalah meningkatkan pemahaman dan skill petugas pengolah data di RT/RW dan e-office desa (enumerator). Hal itu dimaksudkan agar tercapai pemutakhiran data kependudukan

sebagai upaya untuk mewujudkan tertib administrasi kependudukan. Adapun metode yang dilakukan yaitu dengan sosialisasi, pelatihan, pendampingan dan evaluasi.

Darmawan & Fitriana (2022) melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Desa Pasuruhan Lor Kecamatan Jati Kabupaten Kudus. Tujuan utama dilakukan PKM adalah untuk mengajak masyarakat sadar akan dokumen kependudukan, pemutakhiran data kependudukan, sadar manfaat data kependudukan, serta sadar mengenai pelayanan Adminiduk masyarakat. Metode yang dilakukan yaitu secara daring dan luring. Hasil yang dicapai dimana masyarakat desa Pasuruhan Lor menjadi lebih sadar mengenai pentingnya dokumen kependudukan.

IV. IDENTIFIKASI DAN PERUMUSAN MASALAH

Masalah utama yang ingin diperbaiki melalui kegiatan Optimalisasi layanan Administrasi Kependudukan J-Lahbako yaitu:

1. Kurangnya pengetahuan masyarakat akan pentingnya

kepemilikan dokumen kependudukan.

2. Pengurusan dokumen kependudukan yang selama ini harus dilakukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil membuat masyarakat semakin enggan mengurus administrasi kependudukan.
3. Layanan J-Lahbako merupakan inovasi program yang terbilang baru, sehingga tidak banyak warga masyarakat yang mengetahui akan layanan administrasi kependudukan yang langsung dibuatkan di desa dengan program tersebut.

V. TUJUAN KEGIATAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk:

1. Meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya kepemilikan dokumen kependudukan.
2. Memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai layanan pengurusan dokumen kependudukan yang tidak harus dilakukan secara langsung di Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil, diantaranya adalah program J-Lahbako.

3. Memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada masyarakat mengenai layanan J-Lahbako

VI. MANFAAT KEGIATAN

Adapun manfaat yang dapat diperoleh setelah berlangsungnya kegiatan ini adalah:

1. Meningkatnya pemahaman masyarakat mengenai pentingnya kepemilikan dokumen kependudukan.
2. Meningkatnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat mengenai layanan J-Lahbako yang ada di Desa kertonegoro Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember.
3. Meningkatnya pemanfaatan layanan J-Lahbako, seiring dengan meningkatnya pemahaman masyarakat mengenai pentingnya dokumen kependudukan dan keberadaan layanan J-Lahbako.

VII. KERANGKA PEMECAHAN MASALAH

Berdasarkan observasi dan wawancara yang dilakukan oleh ketua pengabdian dan mahasiswa pada hari Kamis, 27 Oktober 2022 bersama Ibu Kepala Desa Kertonegoro Siti Munfarida dan Operator J-Lahbako yang juga selaku Kasi Pemerintahan Desa Kertonegoro Bapak Yani di Kantor Desa Kertonegoro Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember. Beberapa tahapan yang harus dilakukan, yaitu:

- a. Tahap observasi mengenai implementasi program layanan J-Lahbako di Desa Kertonegoro Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember.
- b. Tahap sosialisasi dan pelatihan yang ditujukan kepada masyarakat Desa Kertonegoro Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember mengenai pentingnya administrasi kependudukan dan program layanan J-Lahbako di Desa Kertonegoro Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember.

Tahap monitoring dan evaluasi tentang meningkatnya masyarakat yang memanfaatkan layanan J-Lahbako setelah mengikuti sosialisasi dan pelatihan yang dilakukan bersama dengan Pemerintah Desa Kertonegoro Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember.

VIII. KHALAYAK SASARAN

Kegiatan program pengabdian kepada masyarakat di Desa Kertonegoro tentang Optimalisasi Layanan J-Lahbako dilakukan dengan mitra yaitu Kepala Desa Kertonegoro Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember dengan identitas sebagai berikut:

1. Nama : Siti Munfaridah
2. Jabatan : Kepala Desa Kertonegoro Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember
3. Alamat Kantor : Jl. Diponegoro No. 1 Dusun Krajan Selatan Desa Kertonegoro Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember

Pemilihan mitra didasarkan pada analisis situasi yang telah dilakukan oleh ketua pelaksana dan mahasiswa, melihat terdapat

permasalahan yang dihadapi oleh mitra terkait optimalisasi layanan J-Lahbako. Sehingga mitra memerlukan bantuan dalam bentuk penyampaian pentingnya administrasi kependudukan dan keberadaan layanan J-Lahbako di Desa Kertonegoro Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember.

Hal ini dikarenakan masih banyaknya masyarakat Desa Kertonegoro Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember yang enggan mengurus administrasi kependudukan, baik berupa akta kelahiran, akta kematian, KK, KTP dan lain sebagainya. Padahal sudah ada layanan J-Lahbako yang bisa mengurus layanan administrasi kependudukan langsung dari Desa Kertonegoro Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember yang masih belum banyak diketahui oleh masyarakat

IX. METODE KEGIATAN

1. Observasi

Tahap observasi dilakukan untuk menganalisis situasi yang dihadapi oleh mitra yang kemudian dasar analisis tersebut digunakan untuk menyusun program kerja atau

keinginan untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi pada mitra. Ketua pelaksana dan mahasiswa melakukan observasi pada tanggal 27 Oktober 2022 di Kantor Desa Kertonegoro Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember. Kemudian ditemukan fakta mengenai masih belum optimalnya layanan J-Lahbako yang ada di Desa Kertonegoro Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember.

2. Permohonan ijin kepada mitra

Ketua pelaksana pengabdian mengajukan surat kesediaan menjadi mitra kepada Ibu Siti Munfarida selaku Kepala Desa Kertonegoro Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember. Ibu Siti Munfarida menerima dengan baik dan bersedia bekerjasama dalam kegiatan pengabdian ini dengan menandatangani surat pernyataan kesediaan kerjasama program pengabdian kepada masyarakat.

3. Pelaksanaan

a. Observasi

Tahap ini dilakukan agar mengetahui sejauh mana penggunaan J-Lahbako mampu diterapkan oleh

masyarakat luas. Pelaksanaan observasi ini dilakukan untuk mencari permasalahan dalam penerapan program tersebut kepada masyarakat. Hal ini berkaitan dengan sejauh mana pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang adanya program ini.

Pada tahap ini mahasiswa di bawah bimbingan ketua pelaksana berkoordinasi dengan Kepala Desa Kertonegoro Ibu Siti Munfarida mengenai permasalahan berikut potensi yang ada di Desa Kertonegoro. Mahasiswa kemudian diarahkan kepada operator J-Lahbako yaitu Bapak Yani. Bapak Yani memaparkan terkait dengan masih banyaknya permasalahan dokumen kependudukan warga Kertonegoro yang masih belum sesuai, seperti anak yang sudah menikah namun belum dikeluarkan dari KK orang tuanya. Operator J-Lahbako tersebut memaparkan bahwa pengurusan dokumen kependudukan sudah jauh lebih mudah dan bisa langsung diurus di desa, yaitu dengan menggunakan layanan J-Lahbako.

Permasalahannya adalah masih banyak warga desa yang belum mengetahui mengenai layanan tersebut, dan memang Pemerintah Desa belum melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Hal ini juga didukung dengan jumlah warga desa yang datang langsung ke Kantor Desa Kertonegoro untuk mengurus dokumen kependudukan masih relatif sedikit.

Kendala lain yang dihadapi adalah operator J-Lahbako yang juga merangkap sebagai Kasi Pemerintahan di Desa, sehingga tugasnya menjadi bertambah. Terkait hal tersebut, pihak desa sudah mengusulkan penambahan operator J-Lahbako, namun masih belum mendapatkan persetujuan dari Dispendukcapil Kabupaten Jember. Terkait penambahan operator J-Lahbako memang menjadi wewenang dari Dispendukcapil, apalagi jumlah warga yang mengurus dokumen kependudukan melalui layanan J-Lahbako di Desa Kertonegoro masih relatif sedikit.



Gambar 3. Sosialisasi dan Pelatihan J-Lahbako

b. Sosialisasi dan Pelatihan Layanan J-Lahbako

Tahap ini, ketua pelaksana dan mahasiswa melakukan sosialisasi tentang pentingnya kepemilikan dokumen kependudukan dan keberadaan layanan J-Lahbako di Desa Kertonegoro Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember untuk pengurusan administrasi kependudukan dengan mudah.

Ketua pelaksana bersama mahasiswa memberikan sosialisasi kepada masyarakat dan dalam hal ini diwakili oleh seluruh ketua RT dan RW di Desa Jenggawah Kabupaten Jember. Melalui sosialisasi tersebut diharapkan para ketua RT dan RW juga bisa menyampaikan kepada

warganya. Sehingga warga masyarakat desa Kertonegoro memiliki motivasi untuk memiliki dokumen kependudukan yang sesuai.

Setelah itu, Operator J-Lahbako di Desa Kertonegoro Bapak Yani dibantu mahasiswa melakukan pelatihan mengenai pengurusan dokumen administrasi kependudukan menggunakan layanan J-Lahbako. Sebagai salah satu potensi desa dibidang administrasi kependudukan, pemanfaatan layanan J-Lahbako dirasa penting untuk dioptimalkan melalui sosialisasi dan pelatihan. Sehingga, jumlah pengguna layanan program inovasi Pemerintah Kabupaten Jember tersebut semakin meningkat.



Gambar 4. Monitoring dan evaluasi bersama operator J-Lahbako Desa Kertonegoro

a. Pendampingan

Mahasiswa melakukan kegiatan pendampingan terkait pasca dilakukan sosialisasi dan pelatihan bersama yang diikuti oleh seluruh ketua RT dan RW di Desa Kertonegoro. Pendampingan yang dilakukan langsung kepada sejumlah ketua RT untuk kembali memberikan penjelasan kepada warga masyarakat di lingkungannya.

Mahasiswa juga membantu warga masyarakat yang apabila masih belum memahami mengenai teknis pengurusan dokumen kependudukan dan berkoordinasi dengan operator J-Lahbako Desa Kertonegoro.

c. Monitoring dan Evaluasi

Tahap ini dilakukan setelah dilakukan sosialisasi dan pelatihan untuk melihat dan menilai sejauh mana mitra mendapatkan dampak dan manfaat dalam rangka optimalisasi layanan J-Lahbako di Desa Kertonegoro Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember.

Ketua pelaksana bersama mahasiswa menemui operator J-Lahbako Desa Kertonegoro Bapak Yani untuk mengetahui manfaat dari program pengabdian kepada masyarakat, terutama berkaitan dengan peningkatan jumlah warga yang menggunakan layanan J-Lahbako. Sehingga sistem layanan tersebut benar-benar optimal dalam mendukung kepemilikan dokumen kependudukan yang sesuai

sebagaimana diharapkan oleh Pemerintah Desa Kertonegoro khususnya dan juga Dinaspendukcapi Kabupaten Jember.

X. EVALUASI KEGIATAN

Kegiatan pengabdian “Optimalisasi Layanan J-Lahbako Di Desa Kertonegoro Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember”

tahun 2022 menghasilkan capaian dengan indikator sebagai berikut:

Kegiatan pengembangan dan inovasi produk tempe guna meningkatkan daya saing usaha mikro yang dilakukan oleh ketua pelaksana dan mahasiswa STIA Pembangunan Jember tahun 2021 dapat menghasilkan capaian dengan indikator sebagai berikut:

Tabel 2. Indikator Capaian Mitra

Indikator Capaian	Sebelum	Sesudah
Pentingnya kepemilikan dokumen kependudukan	Belum memahami	Memahami
Mengetahui adanya program J-Lahbako	Tidak tahu	Tahu
Paham terkait program J-Lahbako	Kurang memahami karena tidak tahu kegunaannya	Memahami program tersebut untuk mempermudah dalam mengurus proses administrasi kependudukan

DAFTAR PUSTAKA

Ardyati, R., Yulianti, S. W., & ... (2023). Pelaksanaan Pendistribusian Dokumen Kependudukan Melalui Inovasi "Adek Manja" di Kabupaten Klaten. ... : *Jurnal ...*, 6(1), 122–127. <http://abdimasku.lppm.dinus.ac.id/index.php/jurnalabdimasku/article/view/970>

Darmawan, A., & Fitriana, J. (2022). *Jurnal Bina Desa Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Pentingnya Kepemilikan Dokumen Kependudukan Pendahuluan*. 4(3), 296–303.

Dispendukcapil. (2020). *Aplikasi Lahbako Di Kecamatan, Inovasi Layanan Warga yang Efektif*. <https://dispendukcapil.jemberkab.go.id/aplikasi-lahbako-di-kecamatan-inovasi-layanan-warga-yang-efektif/>

- Hartati, S. (2023). Pendampingan Pemutakhiran Data Kependudukan pada E-Office Desa sebagai Upaya Mewujudkan Tertib Administrasi Kependudukan di Desa Cibeusi Kecamatan Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat. *Civitas Consecratio: Journal of Community Service and Empowerment*, 2(2), 81–93. <https://doi.org/10.33701/cc.v2i2.2729>
- Hidayatulloh, S., & Mulyadi, C. (2015). Sistem Pelayanan Administrasi Kependudukan Desa Candigatak Berbasis Web. *Jurnal Ilmiah IT CIDA*, 1(1), 42–55. <https://doi.org/10.55635/jic.v1i1.1>
- Nugroho, R. (2014). *Public Policy Teori, Manajemen, Dinamika, Analisis, Konvergensi dan Kimia Kebijakan*. Elex Media Komputindo.
- Sitompul, K. L., & Sirait, J. (2022). *Abdimas Mandiri-Jurnal Pengabdian pada Masyarakat 108 Implementasi Sistem Informasi Pelayanan Administrasi Kependudukan Pada Wilayah Tingkat Kelurahan Berbasis Web*. 2(1), 108–113.
- Undang-undang. (2014). *Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Administrasi Kependudukan*. 1–104. [sc.syekhnurjati.ac.id/esscamp/aturan/APARATUR_SIPIL_NEGARA_\(ASN\).pdf%5Cn](http://sc.syekhnurjati.ac.id/esscamp/aturan/APARATUR_SIPIL_NEGARA_(ASN).pdf%5Cn)
- Wati, M., & Despahari, E. (2018). Sistem Informasi Pelayanan Administrasi Ardyati, R., Yulianti, S. W., & ... (2023). Pelaksanaan Pendistribusian Dokumen Kependudukan Melalui Inovasi" Adek Manja" di Kabupaten Klaten. ... : *Jurnal ...*, 6(1), 122–127. <http://abdimasku.lppm.dinus.ac.id/index.php/jurnalabdimasku/article/view/970>
- Darmawan, A., & Fitriana, J. (2022). *Jurnal Bina Desa Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Pentingnya Kepemilikan Dokumen Kependudukan Pendahuluan*. 4(3), 296–303.
- Dispendukcapil. (2020). *Aplikasi Lahbako Di Kecamatan, Inovasi Layanan Warga yang Efektif*. <https://dispendukcapil.jemberkab.go.id/aplikasi-lahbako-di-kecamatan-inovasi-layanan-warga-yang-efektif/>
- Hartati, S. (2023). Pendampingan Pemutakhiran Data Kependudukan pada E-Office Desa sebagai Upaya Mewujudkan Tertib Administrasi Kependudukan di Desa Cibeusi Kecamatan Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat. *Civitas Consecratio: Journal of Community Service and Empowerment*, 2(2), 81–93. <https://doi.org/10.33701/cc.v2i2.2729>
- Hidayatulloh, S., & Mulyadi, C. (2015). Sistem Pelayanan Administrasi Kependudukan Desa Candigatak Berbasis Web. *Jurnal Ilmiah IT CIDA*, 1(1), 42–55. <https://doi.org/10.55635/jic.v1i1.1>
- Nugroho, R. (2014). *Public Policy Teori, Manajemen, Dinamika, Analisis, Konvergensi dan Kimia Kebijakan*. Elex Media

- Komputindo.
- Sitompul, K. L., & Sirait, J. (2022). *Abdimas Mandiri-Jurnal Pengabdian pada Masyarakat 108 Implementasi Sistem Informasi Pelayanan Administrasi Kependudukan Pada Wilayah Tingkat Kelurahan Berbasis Web*. 2(1), 108–113.
- Undang-undang. (2014). *Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Administrasi Kependudukan*. 1–104. [sc.syekhnrjati.ac.id/esscamp/aturan/APARATUR_SIPIL_NEGARA_\(ASN\).pdf%5Cn](http://sc.syekhnrjati.ac.id/esscamp/aturan/APARATUR_SIPIL_NEGARA_(ASN).pdf%5Cn)
- Wati, M., & Despahari, E. (2018). Sistem Informasi Pelayanan Administrasi Kependudukan Dan Catatan Sipil Kelurahan Di Kecamatan Marangkayu Kutai Kartanegara. *Jurnal Rekayasa Teknologi Informasi (JURTI)*, 2(1), 47. <https://doi.org/10.30872/jurti.v2i1.1379>
- Winarno, B. (2012). *Kebijakan Publik Teori, Proses dan Studi Kasus* (2nd ed.). CAPS